



3.

MENGADILI

= Menghukum kedua belah pihak tersebut diatas untuk mentaati persetujuan yang disetujui tersebut ; -----

= Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 986.000.- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : Kamis, tanggal 15 September 2011 oleh kami : DESON TOGATOROP,SH.MH, Selaku Hakim Ketua Sidang, ROBERT SIMBOLON,SH dan NITHANEL N. NDAUMANU,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 26 September 2011 oleh : DESON TOGATOROP,SH.MH, selaku Hakim Ketua Sidang didampingi ROBERT SIMBOLON,SH dan NITHANEL N. NDAUMANU, SH, sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : FIDELIS NAHAK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ; -----

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

=. ROBERT SIMBOLON,SH. =

=. DESON TOGATOROP,SH.MH. =

=. NITHANEL N. NDAUMANU,SH. =

Panitera – Pengganti,

=. FIDELIS NAHAK. =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)